STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA
(SPMI – STMIKMJ)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	TIM SPMI	Tim SPMI		
Pemeriksaan	Mohammad Arief Sutisna, S,Kom, M,Kom	Waket I		
Persetujuan	Dr. Faiz Rafdhi, S.Kom, M.Kom	Ketua STMIKMJ		
Penetapan	Dr. Edy Sukardy, S.Pd, M.Pd	BPH STMIKMJ		
Pengendalian	Himawan Dwiatmodjo, SH, L.LM	Waket III		

STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA

STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Definisi Istilah

a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa
b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
c. Kebijakan STMIKMJ tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua STMIKMJ melalui Surat Keputusan
d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih
e. Layanan kemahasiswaan oleh STMIKMJ disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

2. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin STMIKMJ memperoleh *input* yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan STMIKMJ yang berkualitas.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Pimpinan STMIKMJ membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik
b. Pimpinan STMIKMJ membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
c. Pimpinan STMIKMJ membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
d. Pimpinan STMIKMJ menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
e. Pimpinan STMIKMJ menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi

f. Apabila diperlukan, Pimpinan program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas program studinya
g. Lembaga/Unit *Tracer Study* menerbitkan pedoman penelusuran alumni
h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
i. Unit pembinaan kemahasiswaan di STMIKMJ, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Sekolah Tinggi/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
j. Lembaga/Unit Tracer Study STMIKMJ dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni

4. Strategi Pencapaian Standar

a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	> 1:2
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	85%
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥ 0%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	STMIKMJ menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Semua mutu layanan sangat baik/baik/cukup/kurang
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara	Kedua cara berfugsi dengan baik

manual atau *online*	
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	10% mahasiswa baru mendapat keringanan/beasiswa kuliah
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler dilakukan dua kali setahun atau setiap semester	Terlaksana dengan baik
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤ 20%
STMIKMJ menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Masa Ta'aruf; (2) Kuliah Umum; dan (3) Inagurasi (4) Baitul Arqom.	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa ≥ 5
Tingkat kepuasaan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	≥85%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Ketua STMIKMJ
b. Wakil Ketua III STMIKMJ
c. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan STMIKMJ
d. Pimpinan Program Studi
e. BEM, IMM, Tapak Suci, dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

7. Dokumen Terkait

a. Renstra STMIKMJ
b. Renop STMIKMJ
c. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
d. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
e. Buku Pedoman Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh STMIKMJ
f. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.